



Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 21242

e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com

Laman : karangasem.bawaslu.go.id

Nomor : 014/PP.02/K.BA-06/03/2024
Sifat : BIASA
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Status Laporan

Amlapura, 2 Maret 2024

Kepada Yth.
I Ketut Sudiantara

di –
Tempat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa Status Temuan atau Laporan disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau media telekomunikasi, maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Karangasem menginformasikan kepada pelapor perihal Pemberitahuan Status Laporan sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian pemberitahuan disampaikan. Terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem


I Nengah Putu Suardika

PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercatat dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/Kab/17.06/III/2024, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
<p>Pelapor: I Ketut Sudiantara</p> <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Desa Sangkan Gunung Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 Desa Sangkan Gunung 	001/LP/PL/Kab/17.06/III/2024	Tidak diregister	<ol style="list-style-type: none"> Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan karena adanya kesepakatan saksi di tingkat Kecamatan untuk hanya membuka hanya Kotak Suara DPRD Provinsi. Bahwa sebagaimana permohonan pemungutan suara ulang di TPS 4 dan 5 sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) UU 7 tahun 2017 "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota" juga sudah melewati batas waktu permohonan.

Amlapura, 2 Maret 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem



I Nengah Putu Suardika